



## HUKUM PERSELISIHAN PARTAI POLITIK: MAHKAMAH PARTAI POLITIK DALAM PENATAAN NEGARA MULTIPARTAI INDONESIA

### LAW OF POLITICAL PARTIES DISPUTES: POLITICAL PARTY COURT IN INDONESIA'S MULTIPARTY STATE ARRANGEMENT

**Inkcrach Prudensia**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: 1910631010222@student.unsika.ac.id

**Galih Raka Siwi**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: 1910631010023@student.unsika.ac.id

**Wahyu Donri Tinambunan**

Universitas Singaperbangsa Karawang  
E-mail: wahyu.donri@fh.unsika.ac.id

#### ***Abstract***

*The existence of the Party Court in the state structure with a multiparty corka system is important in order to overcome the problem of political party disputes where political party disputes will greatly affect an Order of the Indonesian democratic state. The writing method uses doctrinal research with secondary and primary types of legal materials and case approaches, the approach to the construction of laws and regulations, and the conceptual approach. The existence of the Party Court is stated in the Law on Political Parties in 2011, the Party Court is a quasi-judiciary that plays a role in overcoming and adjudicating various issues of internal disputes of political parties, where the decision is final and binding to disputes over the internal management of political parties. The legal result of the absence of a Party Mahkamah in a Political Party body has clearly had an impact on not being able to file a political party dispute lawsuit in the District Court or cassation in the Supreme Court. Many disputes over political parties are not decided by the state through its judiciary on the grounds that the party court's path is not taken first, resulting from defective or premature claims and the position of the District Court which does not have absolute and recative authority to adjudicate disputes of political parties themselves. Thus, the existence of the Party Court becomes very important and has a strategic position as the quasi-internal judiciary of the Political Party.*

***Keywords: Party Tribunal; Political Parties; Multiparty;***

#### ***Abtrak***

Keberadaan Pengadilan Partai dalam tata negara dengan sistem corka multipartai menjadi penting guna mengatasi permasalahan perselisihan parpol dimana perselisihan parpol akan sangat mempengaruhi suatu tatanan negara demokrasi Indonesia. Metode penulisan menggunakan penelitian doktrinal dengan jenis bahan hukum sekunder dan primer dan pendekatan kasus, pendekatan konstruksi peraturan perundang-undangan, dan pendekatan konseptual. Keberadaan Pengadilan Partai tertuang dalam Undang-Undang

Partai Politik tahun 2011, Pengadilan Partai merupakan kuasi yudikatif yang berperan dalam mengatasi dan mengadili berbagai persoalan perselisihan internal partai politik, yang putusannya bersifat final dan mengikat. sengketa kepengurusan internal partai politik. Akibat hukum tidak adanya Partai Makmamah di tubuh Partai Politik jelas berdampak tidak dapat diajukan gugatan perselisihan partai politik di Pengadilan Negeri atau kasasi di Mahkamah Agung. Banyak sengketa partai politik yang tidak diputuskan oleh negara melalui peradilan dengan alasan jalur pengadilan partai tidak ditempuh terlebih dahulu, akibat adanya gugatan yang cacat atau prematur dan kedudukan Pengadilan Negeri yang tidak memiliki kewenangan mutlak dan reaktif untuk mengadili. sengketa partai politik itu sendiri. Dengan demikian, keberadaan Pengadilan Partai menjadi sangat penting dan memiliki posisi strategis sebagai peradilan semu internal Partai Politik.

**Kata Kunci:** *Pengadilan Partai; Partai-partai politik; Multipartai;*

## A. PENDAHULUAN

Suatu negara yang demokratis, pada umumnya akan terdiri atas banyak partai (multipartai) atau beberapa partai (dwipartai). Partai politik menjadi salah satu bagian penting dalam suatu upaya mewujudkan ide/konsep demokrasi itu sendiri yang inheren dengan kemerdekaan dan kebebasan. Ide demokrasi tersebut akan menjadi acuan bagi suatu negara untuk mengatur dan menertibkan warga negaranya menuju negara yang merdeka dan tanpa kekuasaan yang mutlak (diktaktor). Sebab pada dasarnya, partai politik dituntut untuk bekerja keras dan selalu berorientasi ke arah kesejahteraan rakyat. Partai politik hendaknya memiliki suatu pondasi yang kuat untuk menjalankan berbagai fungsinya sesuai dengan kaidah-kaidah yang ada, sebab apabila suatu partai politik melenceng/ bertentangan dari kaidah-kaidah yang ada maka partai politik harus bersiap-siap untuk tidak mendapatkan dukungan atau bahkan hak pendirian partai politiknya (konstituen) akan dibubarkan.<sup>1</sup>

Eksistensi dari partai politik di Indonesia merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penjelasan makna Pasal 1 ayat (3) Konstitusi Negara Indonesia “Negara Indonesia adalah negara hukum”, yang mana ketentuan Pasal tersebut baru akan dijalankan apabila terdapat pengakuan dan penghormatan akan keeksistensian partai politik dalam suatu negara. Philippe C. Schmitter’s memberikan 3 (tiga) gagasan mengenai aktor yang memiliki peran penting dan menjadi penyambung akan kepentingan masyarakat pada suatu negara yang sedang melakukan penguatan sistem demokrasi yaitu partai politik, asosiasi kepentingan, dan gerakan sosial kemasyarakatan.<sup>2</sup>

Melihat pada segi historis, bangsa Indonesia telah akrab dengan kegiatan seputar partai politik sejak jaman pra-kemerdekaan. Partai politik *Indische Partij* (IP) termasuk pada partai politik pertama di Indonesia yang menjadi penggerak munculnya organisasi-organisasi politik berikutnya pada masa pra-kemerdekaan saat itu.<sup>3</sup> Partai politik telah mengambil peran penting dan sangat berpengaruh bagi kemerdekaan bangsa Indonesia, yakni sebagai tempat perjuangan yang menggaungkan semangat juang kemerdekaan dan nasionalisme.<sup>4</sup> Pertumbuhan serta perkembangan partai politik di Indonesia kian

1 Rika Ramadhanti. (2018). Partai Politik Dan Demokrasi. Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah 16.1., p. 255.

2 Philippe C Schmitter, (1997). Intermediaries in the Consolidation of Neo-Democracies: The Role of, Associations and Movement. Barcelona: Institut de Ciencies Politiques and Socials., p. 9.

3 Chotib (et.al). (2007). Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani. Yogyakarta: Yudhistira., p. 8.

4 A. Gau Kadir. (2014). Dinamika Partai Politik di Indonesia. Sosiohumaniora 16, 1., p. 134.

menunjukkan titik terang atas sebuah pengharapan. Pasal 28 Konstitusi Negara Republik Indonesia dengan tegas memberikan konsepsi hak, salah satunya dengan hak yang diberikan kepada setiap warga negara untuk membentuk partai politik yang mewakili sebagian atau seluruhnya kepentingan dari masyarakat banyak.<sup>5</sup>

Setelah adanya penjaminan atas pembentukan partai politik, selanjutnya partai politik akan berbenah mengenai internal keanggotaan dari partai politik tersebut. Berbagai konflik dan perdamaian akan selalu berhubungan satu sama lain seiring dengan dibentuknya partai politik. Tumbuh dan kembangnya partai politik akan beriringan dengan perpecahan/konflik, baik datang dari luar atau bahkan dari internal partai politik itu sendiri. Partai-partai politik bentukan era reformasi misalnya, yang kerap mengalami konflik internal yang berakhir dengan perpecahan dan bahkan sampai menghasilkan kepengurusan ganda. Salah satu alasan adanya kecenderungan konflik internal partai politik adalah disebabkan karena kepentingan para elit politik/ pimpinan partai yang memiliki kebijakan tidak sesuai atau tidak dapat diterima oleh sebagian anggotanya.<sup>6</sup>

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 Tentang Partai Politik (Selanjutnya disebut dengan Undang-undang Partai Politik) telah mengamanahkan pembentukan suatu kelengkapan partai yang disebut “Mahkamah Partai” atau sebutan lainnya. Tujuan dibentuknya Mahkamah Partai (Selanjutnya disebut MP) tersebut tidak lain dan tidak bukan yakni guna menciptakan prosedur dan tata cara penyelesaian apabila terdapat konflik pada tubuh internal partai untuk melindungi serta menghormati kedaulatan dan otonomi partai dalam menyelesaikan setiap konflik internal secara adil dan memiliki kepastian hukum.

Pentingnya pelibatan mahkamah partai dalam penyelesaian konflik internal partai kini telah berkembang menjadi suatu yurisprudensi hukum. Contoh nyatanya adalah putusan MA tahun 2014 yakni yang mengadili perselisihan para pengurus PKNU di Jawa Timur. Salah satu pertimbangan MA dalam amar putusannya adalah tidak adanya putusan mahkamah partai dalam penyelesaian sengkataanya atau dengan kata lain tidak dilakukannya penyelesaian melalui mahkamah partai terlebih dahulu, sehingga gugatan tersebut dikatakan premature.<sup>7</sup> Konflik lainnya, terjadi pada pengurus Partai politik yang identik dengan lambang banteng merah yakni PDI-Perjuangan. Penggugat merupakan salah satu kader DPC PDI-Perjuangan Kabupaten Samosir. Dalam pokok perkaranya, penggugat menguraikan salah satunya mengenai alasan mengajukan gugatan ke pada Pengadilan Negeri Kelas IA Khusus Jakarta Pusat berkenaan dengan pemecatan dirinya dari tubuh internal Partai. Perselisihan tersebut didaftarkan kepada Pengadilan Negeri dan mendapat nomor register perkara 159/Pdt.Sus-Parpol/2021/PN.Jkt.Pst. Adapun, tergugat lewat kuasa hukumnya mendalilkan bahwa gugatan penggugat premature, sebab penggugat tidak mengajukan terlebih dahulu pada mahkamah partai PDI Perjuangan untuk mendapatkan penyelesaian. Pada amar putusannya, majelis hakim menjatuhkan putusan pada point ke 2 (dua) nya, yakni “menyatakan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat

5 UU Nurul Huda. (2018). Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia. Bandung: Fokusmedia., p. 63.

6 Lili Romli. (2017). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi. Politicia 8, 2., p. 95-96.

7 MYS/ASH/ADY. (2015). Mahkamah Partai Dulu, Pengadilan Kemudian. hukumonline.com. Available from <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian-lt5504584b9a7ec-lt5504584b9a7ec>. (Diakses 10 Mei 2022)

tidak berwenang mengadili perkara *a quo*". Majelis hakim melihat perselisihan internal partai politik tersebut hendaknya diajukan terlebih dahulu pada mahkamah partai, sesuai dengan amanat dari Pasal 31 ayat (1) jo Pasal 33 ayat (1) Undang-undang tentang Partai Politik.

Menurut catatan Dirjen AHU (Administrasi Hukum Umum) dibawah naungan Kemenkumham RI bahwa terdapat 75 partai politik yang terdaftar dan resmi menjadi partai politik berbadan hukum. Namun, hanya sekitar 42 partai politik yang mempunyai mahkamah partai. Artinya bahwa, masih terdapat 33 partai politik yang tidak memiliki mahkamah partai. Padahal, apabila melihat kepada Undang-undang tentang Partai Politik kehadiran dari mahkamah partai/sebutan lain merupakan suatu kewajiban. Hal tersebut akan erat kaitannya dengan kewenangan absolut mengadili daripada Pengadilan Negeri apabila terjadi sengketa. Partai politik yang sudah besar dan bertengger di parlemen mungkin bisa dikatakan sudah seluruhnya memiliki mahkamah partai/sebutan lainnya.<sup>8</sup>

Berdasarkan catatan dari Dirjen AHU tersebut, menjadi penting untuk dikaji lebih mendalam bukan hanya mengenai eksistensi dari Partai Politik, tetapi juga mengenai akibat hukum tidak adanya mahkamah partai politik terhadap upaya penyelesaian konflik internal partai. Mengingat Undang-undang tentang Partai Politik telah berlaku selama 11 tahun. Maka bukan suatu keniscayaan apabila partai politik tidak membentuk mahkamah partai sebagai suatu perlengkapan partai politik. Hendaknya menjadi pertimbangan adalah mengenai pencabutan status badan hukum partai politik serta hilangnya kewenangan untuk mengajukan perkara internal partai politik pada Pengadilan Negeri.

## B. METODE

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif. Penelitian yuridis normatif akan memfokuskan penelitian pada apa yang tertulis dalam peraturan hukum (law in books).<sup>9</sup> Sehubungan penelitian yuridis normatif, maka pendekatan yang dipergunakan adalah pendekatan undang-undang, pendekatan kasus, serta pendekatan konseptual. Pendekatan perundang-undangan dimana dalam hal ini adalah Undang-undang Tentang Partai Politik serta peraturan turunan lainnya yang berkaitan dengan Partai Politik. Pendekatan konseptual digunakan untuk memahami konsep-konsep mengenai prinsip-prinsip penormaann yang hadir di dalam materi muatan Undang-undang Tentang Partai Politik, sehingga diharapkan penormaannya dalam aturan hukum, tidak lagi memungkinkan adanya pemahaman yang ambigu dan kabur. Selain itu, dipergunakan pendekatan kasus (*case approach*) yang berkaitan seputar dengan isu partai politik yang tentunya menelaah putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap (*inkrah*).

8 Chandra Iswinarno & Umami Hadyah Saleh. (2022). Walau Pemilu 2019 Diikuti 20 Parpol, Ternyata Indonesia Punya 75 Partai Politik Yang Masih Tercatat Di Menkumham. suara.com. Available from <https://www.suara.com/news/2022/04/07/155043/walau-pemilu-2019-diikuti-20-parpol-ternyata-indonesia-punya-75-partai-politik-yang-masih-tercatat-di-kemenkumham>. (Diakses 11 Mei 2022)

9 Amiruddin & Zainal Asikin. (2012). Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada., p. 118.

Bahan hukum yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah dengan diperoleh melalui penelusuran bahan hukum atau studi Pustaka terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum primer yakni bahan hukum yang terdiri dari aturan hukum nasional yang diurut berdasarkan hierarki, mulai dari Undang-undang dasar 1945, Undang-undang, peraturan pemerintah, dan aturan lain dibawah undang-undang yang memiliki korelasi dengan partai politik. Sedangkan bahan hukum sekunder yang dipergunakan adalah yang diperoleh dari buku teks, jurnal-jurnal baik nasional maupun internasional, pendapat para ahli.<sup>10</sup> Kasus-kasus hukum, serta symposium yang dilakukan para pakar yang terkait dengan pembahasan mengenai eksistensi mahkamah partai politik maupun akibat hukum tidak adanya mahkamah partai politik.

Adapun bahan hukum yang diperoleh dalam penelitian studi kepustakaan, undang-undang, peraturan pemerintah, serta peraturan-peraturan yang berada dibawah undang-undang, jurnal-jurnal, pendapat para ahli hukum, dan kasus-kasus hukum yang digunakan penulis ini. Penulis uraikan dan hubungkan sedemikian rupa, sehingga dapat disajikan dalam penulisan yang sistematis dengan harapan dapat memberikan suatu jawaban atas permasalahan yang bersifat umum terhadap permasalahan konkret yang dihadapi. Bahan hukum yang ada digunakan untuk melihat apakah pengaturan mengenai eksistensi mahkamah partai politik dan akibat hukum ketidakadaannya mahkamah partai politik ini sudah benar-benar diterapkan dilihat dari hukum itu sendiri.

### C. PEMBAHASAN

#### **Keberadaan Mahkamah Partai Politik dalam Upaya Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik**

Kedudukan Partai Politik di Indonesia berada pada posisi yang begitu strategis, sebab merupakan satu-satunya institusi yang mampu mengadakan jalannya penerimaan politik. Partai Politik menjadi wadah bagi masyarakat warga negara yang memiliki keinginan untuk dapat mengisi berbagai kursi kosong legislatif (DPR-DPRD). Sebagaimana dalam amanah konstitusi bahwa Partai Politik merupakan peserta pemilihan umum.<sup>11</sup> Pada perkembangannya kini, kedudukan Partai Politik kian menjadi sorotan. Posisi Partai Politik sebagai institusi pengusung pada jabatan-jabatan kepala daerah baik Provinsi maupun Kabupaten/Kota, serta Partai Politik melalui lembaga legislatif (DPR) sebagai penentu akhir seleksi pada berbagai kekosongan jabatan publik. Seperti misalnya terjadi pada pengisian calon anggota KPU RI<sup>12</sup> dan Bawaslu RI,<sup>13</sup> tentunya melewati uji kelayakan dan kepatuhan yang telah ditentukan oleh DPR-RI.<sup>14</sup>

Partai Politik menurut Miriam Budiarto adalah salah satu kelompok yang terarah, dimana tiap anggotanya mempunyai tujuan serta arah yang sama. Tujuan yang dimaksud adalah tujuan guna memperoleh kekuasaan politik dan merebut kekuasaan politik

10 Johnny Ibrahim. (2012). Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif. Malang: Bayumedia Publishing., p. 392.

11 Pasal 22E ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

12 Pasal 15 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

13 Pasal 89 ayat (2) Undang-undang No. 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.

14 Muhammad Siddiq Armia. (2017). Hubungan Ideal Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal dalam Pengisian Jabatan Publik. Jurnal Review Politik 07, 01., p. 131.

dengan cara yang dibenarkan oleh hukum untuk kemudian menerapkan kebijakan-kebijakan mereka.<sup>15</sup> Lebih dari itu, Partai Politik dapat menjadi tempat yang sangat strategis untuk ikut ambil bagian dalam rangka memperjuangkan aspirasi masyarakat umum serta membantu mewujudkan *clean and good government* sebagaimana yang dicita-citakan pendiri bangsa Indonesia.

Seiring perkembangannya, Partai Politik akan menemui berbagai persoalan/konflik, baik yang berasal dari luar atau bahkan berasal dari internal Partai Politik itu sendiri. Konflik yang berasal dari luar misalnya mengenai ketergantungan Partai Politik pada legislasi politik dan legislasi peraturan hukum, dimana hal ini erat kaitannya dengan mekanisme yang akan ditempuh apabila terjadi sengketa, dengan mekanisme alat politik atau alat kekuasaan negara (peradilan). Sedangkan, konflik internal biasanya berkaitan dengan kudeta kepemimpinan Partai Politik, semacam terbentuknya kepemimpinan ganda/munculnya pemimpin ganda dari tubuh partai politik itu sendiri.<sup>16</sup>

Dapat dikatakan, bahwa hampir sebagian besar dari Partai Politik yang mendominasi Senayan pernah mengalami konflik, khususnya konflik internal dari tubuh Partai itu sendiri. Seperti misalnya Pertama, terjadi pada tubuh internal Partai Politik yang memiliki symbol kabah (Partai PPP) dimana diketahui Ketua dan Wakil Ketua Partai PPP menghadiri perhelatan kampanye yang diadakan oleh Gerindra yang bertempat di Stadion Gelora Bung Karno, tertanggal 23 Maret 2014. Diketahui, pada saat itu Partai PPP masih berfokus pada perhelatan pemileg dan belum memutuskan secara sah Capres yang akan diusung. Konflik internal tersebut berlanjut sampai pada penyelesaiannya melibatkan Kementerian HUKHAM (Pihak ketiga).<sup>17</sup> Kedua, konflik internal menimpa tubuh partai politik PKS tahun 2016. Dimana konflik tersebut diakibatkan oleh adanya perbedaan pandangan dalam faksi partai PKS itu sendiri. Selain itu, konflik terjadi antara Pimpinan DPP PKS dengan Fahri Hamzah. Dalam penyelesaiannya, ditempuh melalui jalur peradilan yang sebelumnya telah ditempuh melalui mahkamah partai, tetapi menuai kegagalan.<sup>18</sup> Ketiga, terjadi pada tubuh Partai Nasdem. Yang fokus utama konfliknya terjadi disebabkan karena adanya conflict of interest pemilihan ketua umum antara Surya Paloh dan Hary Tanoe Sudibjo.<sup>19</sup> Ketiga contoh konflik internal tersebut merupakan hanyalah salah satu dari sebagian konflik internal partai politik yang terjadi di Indonesia. Tentulah konflik Partai Politik tersebut terjadi bukan hanya pasca reformasi saja, tetapi sudah terjadi sejak sebelum reformasi itu sendiri.

Konflik partai tersebut sejatinya bukanlah perkara yang aneh dalam tatanan negara demokrasi, yang demokrasi sudah sempurna atau bahkan sistem demokrasi di negara yang baru diterapkan. Negara-negara yang tidak memakai sistem demokratis atau bahkan semi demokratis, serta di negara dengan sistem monopartai saja faksionalisasi dan konflik mungkin jarang atau bahkan tidak terjadi konflik internal partai semacam itu. Essensinya, pada sebuah negara demokrasi, *conflict of interest* dan nilai politik

15 Miriam Budiarjo. (2008). Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama., p. 160-161.

16 Romli. (2017). Koalisi dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi.

17 Qurnia Indah Permata Sar. (2020). Dinamika Konflik Internal Pada Partai Persatuan Pembangunan Pasca Pemilu Tahun 2014. Islamic Insight Journal 2, no. 1., p. 105-109.

18 Zaiyatul Akmar. (2019). Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan DPP PKS,” POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik 10, no. 1., p. 25-26.

19 Yunicha Diana & Robi Cahyadi Kurniawan. (2016). Konflik Internal Partai Nasdem dan Pemilihan Legislatif 2014. Jurnal Wacana Politik 1, no. 1., p. 13-14.

merupakan sesuatu yang lazim terjadi dan dialami. Hal demikian, merupakan sebuah akibat dari adanya penghormatan serta penjaminan atas hak perbedaan berpendapat.

Adanya berbagai konflik internal Partai tersebut, telah disadari oleh pemerintah sejak awal. Pemerintah Republik Indonesia sadar akan tingginya berbagai potensi konflik yang sudah dan bahkan belum terjadi yang dapat menimpa Partai politik itu sendiri. Melalui regulasi mengenai Partai Politik, dibentuklah suatu Mahkamah Partai atau sebutan lainnya. MP dapat dikategorikan sebagai suatu instrument penegak hukum kepartai politikan, dan termasuk pada peradilan khusus dilingkup internal Partai Politik itu sendiri.<sup>20</sup> Peradilan khusus tersebut dibentuk dengan adanya tuntutan perkembangan di bidang kepartai politikan yang kian makin rumit serta beragam.

Eksistensi MP itu sendiri telah ada dan dirasakan manfaat serta perannya oleh Partai Politik itu sendiri. Seperti contohnya terjadi pada Partai Politik PPP, dimana MP dalam tubuh Partai Politik itu disebut sebagai Mahkamah Syariah. Mahkamah Syariah menjatuhkan putusan yang pada intinya menyatakan Pengurus Harian Dewan Pimpinan Pusat PPP 2011-2015 selaku Eksekutif PPP yang sesuai dengan keputusan Mukhtamar VII yang diselenggarakan di Bandung serta mengharuskan dieglarnya Mukhtamar dengan jangka waktu 7 (tujuh) haru sejak diucapkannya putusan Mahkamah Syariah itu.<sup>21</sup> Kemudian, Mahkamah Partai Golongan Karya yang menyelesaikan persoalan krusial antara Agung Laksono dan Aburizal Bakrie tahun 2014.

Secara khusus, peran daripada MP dapat dilihat pada Ketentuan Pasal 32 dan Pasal 33 dari Undang-undang tentang Partai Politik. Namun, sebelum mengetahui mengenai peran dari pada MP, hendaknya kita lihat terlebih dahulu mengenai apa yang dimaksud dengan perselisihan Partai Politik itu sendiri yang dapat diadili oleh MP. Dijelaskan dalam Penjelasan atas Pasal 32 menyatakan bahwa pemaknaan atas “perselisihan partai politik” yakni, permasalahan berkaitan dengan pengurus, pelanggaran atas hak anggota, mengenai pemecatan tanpa sebab, penyalahgunaan kewenangan, mengenai pertanggungjawaban atas keuangan, serta mengenai keberatan atas keputusan yang dikeluarkan badan Partai Politik. Atas penjelasan Ketentuan Pasal tersebut, bukan hanya perkara keperdataan saja yang termasuk pada perselisihan partai politik, tapi meliputi pula bidang pidana serta administratif.

Pada beberapa Partai Politik, MP atau sebutan lainnya sudah termaktub dalam AD dan ART Partai Politik itu sendiri, sebagaimana amanat Pasal 32 ayat (1) Undang-undang tentang Partai Politik. Terhadap hasil yang berkaitan dengan kepengurusan, putusan MP memiliki kekuatan final dan mengikat.<sup>22</sup> Artinya, tidak dapat diajukan upaya pada badan peradilan manapun. Atau dengan kata lain, Pengadilan Negeri tidak memiliki kewenangan untuk mengadili persengketaan kepengurusan yang hasilnya sudah di Putuskan oleh MP itu sendiri. Tidak cukup disana saja, kedudukan MP merupakan sebagai pengadilan Politik yang paling tinggi. Jadi, sangat tidak relevan apabila putusan MP diajukan ulang untuk diadili oleh Pengadilan Negeri.<sup>23</sup> Hal demikian, hanya

20 M Happy Agung Saputra. (2020). Reformasi Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan di Internal Partai Politik. Jember: Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum., p. 16.

21 Tri Cahya Indra Permana. (2016). Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal. Jurnal Hukum dan Peradilan 5, no. 1., p. 39.

22 Kristo Roland Pattiapon. (2020). Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik. Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan 5, no. 1, p. 88.

23 Anwar Rachman. (2016). Hukum Perselisihan Partai Politik. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, p. 515.

berlaku bagi permasalahan putusan berkaitan dengan kepengurusan. Selain dari itu, diperbolehkan mengajukan upaya pada Pengadilan Negeri sesuai dengan kompetensi mengadilinya. Dalam persoalan mengadilinya pun, tentu MP memiliki batasan waktu yakni selama 2 (bulan) bulan harus segera diselesaikan.

Kedua Ketentuan Pasal diatas dapat dijadikan sebagai suatu konstruksi hukum mengenai keabsolutan kewenangan yang dimiliki oleh MP dalam menyelesaikan pertikaian Internal Partai Politik. MP memiliki kewenangan sebagaimana yang biasanya ditemukan pada peradilan, yakni kewenangan yang bersifat mutlak dan relatif. Kewenangan mutlak diartikan sebagai kewenangan dalam mengadili serta pemeriksaan atas suatu persoalan berdasar pada objek/materi/atau pokok sengketa. Sedangkan kewenangan relatif atau dalam bahasa Belanda disebut dengan *distributie van rechtsmacht* merupakan kewenangan pengadilan dalam mengadili serta pemeriksaan atas suatu persoalan berdasar pada wilayah hukum yang menjadi daerah kewenangannya.<sup>24</sup> Kesimpulannya, MP memiliki kewenangan relatif dan juga absolut dalam mengadili pertikaian internal Partai Politik dalam tubuh suatu Partai.

Meskipun putusan MP hanya berlaku dalam tubuh Partai itu sendiri, tetapi tidak menutup kemungkinan untuk dapat berimplikasi keluar. Maksud dari berimplikasi keluar yakni, putusan tersebut harus dijalankan dan menjadi dasar bagi pihak terkait atau pihak yang memiliki keterhubungan.<sup>25</sup> Dijelaskan sebagai berikut:

Tabel 1. Implikasi putusan Mahkamah Partai

| Jenis Putusan MP                     | Pihak terkait/terlibat                                                                                             | Keterangan                                                                                                                           |
|--------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Perkara kepengurusan internal Partai | Komisi Pemilihan Umum baik tingkat Nasional maupun tingkat Daerah (KPU RI/KPU Provinsi/KPU Kabupaten-Kota          | Berkenaan dengan kepengurusan yang berhak diajukan sebagai Pemimpin negara, dan Pemimpin daerah.                                     |
| Perkara kepengurusan internal Partai | Kepolisian                                                                                                         | Untuk pengamanan tempat atau kegiatan Kepartai Politikan.                                                                            |
| Perkara kepengurusan internal Partai | Pemerintah (Pemprov, Pemda Kab/Kota,);<br>Kementerian Dalam Negeri; dan<br>Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia | Guna keperluan dana bantuan Partai Politik.                                                                                          |
| Perkara pemberhentian anggota Partai | Presiden;<br>KPU; dan<br>Ketua DPR;                                                                                | Guna mengatur permohonan pejabat pengganti antar waktu (PAW). Dalam hal ini, Pejabat seperti Kepala Daerah atau bahkan anggota DPRD. |

Dari pemaparan tabel di atas, jelas terlihat bahwa putusan MP bukan hanya berlaku ke dalam tubuh internal Partai Parpol itu sendiri. Namun juga berlaku keluar kepada

<sup>24</sup> S. F Marbun. (2015). Peradilan Administrasi Negara dan Upaya Administrasi di Indonesia (Yogyakarta: FH UII Press), p. 240-241.

<sup>25</sup> Jamaluddin. (2020). Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik. *Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum* 8, no. 1, p. 42-47.

pihak-pihak yang memang memiliki kepentingan Partai Politik itu sendiri. Umumnya, tidak terdapat persoalan yang kompleks mengenai putusan MP itu sendiri, sebab putusan MP sejatinya tidak memerlukan pihak kepolisian dalam persoalan eksekutorialnya. Putusan MP cenderung bersifat administrasi bukan pidana atau keperdataan.

Pada beberapa negara bagian, seperti di Republik Federal Jerman misalnya. Sebagai negara hukum, Republik Federal Jerman menjamin penegakkan hukum, perlindungan hak-hak kebebasan, dan kesamaan di hadapan hukum bagi setiap warga negaranya. Di negara Federal Jerman, perselisihan partai politik secara inti akan diselesaikan oleh pengadilan konstitusi (*Bundesverfassungsgerichts*).<sup>26</sup> Hal demikian apabila dibandingkan dengan negara hukum Pancasila Indonesia memiliki kesamaan. Dimana akhir dari segala perselisihan partai politik bermuara di Mahkamah Konstitusi. Sebagaimana dicantumkan dalam Pasal 24C ayat (1) Konstitusi RI.

### **Akibat Hukum Tidak Adanya Mahkamah Partai Politik dalam Tubuh Partai Politik di Indonesia**

Eksistensi MP dalam Negara Indonesia telah berkembang dengan sendirinya menjadi yuriprudensi hukum. Banyak perselisihan internal Partai Politik yang diajukan ke Pengadilan Negeri berujung pada penolakan akibat tidak ditempuhnya MP terlebih dahulu. Penolakan yang dilakukan oleh lembaga peradilan tersebut tentunya berhubungan dengan kewenangan absolut dan relatif. Dalam hal ini tidak boleh dimaknai jika Pengadilan Negeri atau Pengadilan Kasasi tidak memiliki kewenangan sama sekali untuk menguji perselisihan Partai Politik, hanya saja apabila tidak diupayakan atau diselesaikan terlebih dahulu oleh MP, maka Pengadilan Negeri menjadi tidak memiliki kewenangan apapun untuk pengujian perselisihan Partai Politik tersebut.

Putusan Mahkamah Agung yang menguji perselisihan Partai Politik (sengketa kepengurusan) dalam tubuh Internal Partai Kebangkitan Nasional Ulama (akronimnya PKNU) di Jawa Timur dengan Noreg. 101 K/Pdt.Sus-Parpol/2014. Dimana, dalam amar putusannya MA membatalkan Putusan PN Bondowoso yang kemudian mengadili sendiri perselisihan dalam tubuh Internal Partai Kebangkitan Nasional Ulama. MA mengatakan bahwa gugatan yang diajukan adalah premature, sebab tidak ditempuh jalan penyelesaian oleh MP dalam tubuh Internal Partai Kebangkitan Nasional Ulama itu sendiri. Mundur pada tahun 2013, Putusan dengan Noreg. 266 K/ Pdt.Sus-Parpol/2013 yang mengadili perselisihan internal Partai Demokrasi Kebangsaan (Akronim PDK). MA dengan tegas menyatakan bahwa MA menolak permohonan kasasi dari pemohon. Melihat pada amar pertimbangan putusannya, tidak diselesaikan terlebih dahulu oleh MP perselisihan partai tersebut. Sebelumnya, diketahui pemohon kasasi telah mengajukan dan diputus oleh PN Madiun, putusannya menolak permohonan gugatan pemohon. Kemudian, putusannya diperkuat oleh MA dengan mengatakan bahwa Putusan PN Madiun tertanggal 16 Januari 2013 tidak bertentangan dengan hukum dan/atau Undang-undang. Putusan-putusan tersebut hanyalah sebagian putusan yang berkenaan dengan perselisihan Partai Politik yang berujung pada penolakan gugatan di institusi peradilan (Pengadilan Negeri dan Mahkamah Agung untuk Kasasi. Putusan

<sup>26</sup> Robert C. Wington, "American Political Parties Under the First Amendment," *Journal of Law and Policy* 7, no. 2 (1999): 334.

tersebut memiliki kesamaan khususnya mengenai mengapa gugatan pemohon ditolak, yakni disebabkan karena sebelumnya gugatan tidak ditempuh dengan jalur internal (Mahkamah Partai) dalam tubuh Partai Politik itu sendiri.

Sebelum berlakunya kontruksi Ketentuan Pasal yang mengatur khusus mengenai MP, Undang-undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik mengatur mengenai cara-cara penyelesaian apabila terdapat perselisihan Partai Politik, yakni dengan mengedepankan musyawarah untuk mufakat. Kemudian, Ketentuan Pasal berikutnya memberikan opsi ketika musyawarah untuk mufakat tidak menunai keberhasilan, yakni dengan mekanisme litigasi dan non-litigasi. Litigasi yakni diajukan gugatan melalui Pengadilan Negeri, sedangkan non-litigasi lebih mengedepankan aspek perundingan (rekonsiliasi, mediasi, dan atau arbitrase). Yang seluruh mekanismenya tersebut wajib dicantumkan dalam AD serta ART Partai Politik itu sendiri.

Setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 yang tanggal pengesahan serta pengundungannya sama yakni tertanggal 15 Januari 2011 mengubah pola mekanisme penyelesaian perselisihan Partai Politik. Dari penyelesaian perselisihan secara alternatif penyelesaian sengketa (APS) berubah menjadi quasi peradilan (MP). Jelas hal ini mengakibatkan terjadinya pergeseran, dimana Partai Politik yang sebelumnya tidak ada MP dalam tubuh internalnya, kini seakan dipaksa oleh regulasi untuk membentuk MP itu sendiri. Lebih dari itu, Undang-Undang Tahun 2011 dicanangkan sebagai regulasi Partai Politik yang membawa tujuan utamanya adalah penyederhanaan partai dibungkus dengan multipartai sederhana.

Akibat dari diberlakukannya Undang-Undang Tentang Partai Politik tersebut, jelas akan mengalami kekosongan quasi peradilan dari MP itu sendiri. Akibat dari kekosongan tersebut akan mengakibatkan terhentinya roda Partai Politik atau khususnya akan semakin bertambah kompleknya perselisihan akibat tidak sesegara mungkin diselesaikan. Hal tersebut jelas sangat berbahaya bagi sebuah sistem negara demokrasi. Dampaknya adalah akan terasa oleh publik secara langsung maupun tidak langsung, seperti pemerosotan citra partai politik akan berimplikasi pada buruknya opini publik yang seperti kita ketahui bersama bahwa opini publik adalah salah satu tonggak demokrasi itu sendiri.<sup>27</sup> Untuk mengatasi persoalan tersebut, Putusan MA yang kemudian telah berkembang menjadi yurisprudensi Tahun 2013 yakni terhadap Putusan Noreg. 838K/ Pdt. Sus/2012 serta Putusan Noreg. 88 K/Pdt.Sus/2013 yang kedua putusannya dibacakan tahun 2013, dimana pada intinya Putusan MA memberikan kewenangan pada Pengadilan Negeri untuk mengadili perselisihan Partai Politik itu sebelum terbentuknya MP. Putusan MA tersebut merupakan suatu upaya untuk menegakan keadilan itu sendiri. Sedangkan apabila tidak terdapat Putusan MA tersebut, maka jelas merupakan suatu pelanggaran keadilan itu sendiri serta akan berakibat pada perselisihan Partai Politik menemukan jalan buntu atas konfliknya itu.

Kehadiran Mahkamah Partai merupakan salah satu wujud keinginan dari bentuk sarana pengatur konflik (*conflict management*). Peran Mahkamah Partai semestinya dapat meratifikasi dan/atau mengadopsi sistem kekuasaan kehakiman. Sebagaimana dikemukakan oleh M. Yahya Harahap menegaskan di dalam kekuasaan kehakiman

27 M Prakoso Aji. Perkembangan dan Dinamika Partai Politik di Era Reformasi. PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy Studies, n.d., p. 13.

yaitu “merupakan kekuasaan yang merdeka (*an independent judiciary*). Pada masa yang lalu disebut *een onafhankelijke rechterlijke macht* yakni kekuasaan kehakiman yang bebas, tidak tergantung kepada kekuasaan lain.<sup>28</sup> Lebih lanjut, selain kekuasaan yang merdeka dan bebas, Mahkamah Partai harus diperkuat dalam hukum acaranya dengan meratifikasi penyelesaian sengketa di pengadilan yang memiliki sistem litigasi.

Dengan begitu, apabila Mahkamah Partai meratifikasi sistem litigasi yang dimiliki oleh Pengadilan, sudah tentu Mahkamah Partai berhak menggunakan sanksi terhadap para pihak yang bersengketa apabila melanggar putusan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Partai. Sehingga, sengketa internal partai tidak lagi meletakkan penyelesaiannya di Pengadilan Negeri maupun kasasi kepada Mahkamah Agung.

Hal tersebut juga dilandaskan dengan mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 04 Tahun 2003 Tanggal lima belas Oktober duaribu tiga perihail perkara perdata yang berkaitan dengan pemilu, khususnya pada butir ketiga (3) yang menyatakan secara tegas bahwa, Pengadilan Negeri hendaknya menyatakan diri tidak berwenang memeriksa perkara yang berkaitan dengan persoalan internal partai (*Niet Ontvankelijkverklaard*). Dan juga turut mengingat SEMA (Surat Edaran Mahkamah Agung) Nomor 11 Tahun 2008 Tanggal delapan belas Desember dua ribu delapan Tentang Gugatan Yang Berkaitan Dengan Partai Politik, khususnya pada butir ketiga (3) yang menyatakan, bahwa gugatan kepada fungsionaris dalam tubuh partai yang diajukan kepada Peradilan Umum pada hakekatnya adalah urusan internal partai, sehingga Hakim wajib berhati-hati dalam penyelesaiannya jangan ampai putusan tersebut akan menghambat tahapan dalam proses pemilu.<sup>29</sup>

Artinya, Mahkamah Agung sebagai salah satu pelaksana penyelenggara kekuasaan kehakiman secara konstitusional, turut menghendaki bahwa penyelesaian sengketa internal partai, hendaknya dapat diselesaikan oleh internal partai saja. Dengan begitu, sangat tepat sasaran jika menguatkan kelembagaan Mahkamah Partai dalam segi kedudukan dan perannya untuk lebih independent dalam menyelesaikan sengketa internal partai politik di Indonesia. Dengan cara, Mahkamah Partai harus memiliki kekuatan eksekusi dalam putusannya, agar putusan tersebut berkekuatan hukum tetap, dan tidak dapat diinterpretasikan oleh pihak yang bersengketa. Maka, sudah seharusnya ada unsur upaya paksa dalam putusan Mahkamah Partai yang meratifikasi dari sifat putusan *condemnatoir*, agar penyelesaian sengketa internal partai dapat mengikat secara hukum (*in kracht van gewijsde*) melainkan bukan mengikat secara internal partai saja.

Dewasa ini, yang menjadi persoalan adalah apakah masih relevan setelah 9 tahun berlakunya Undang-Undang tentang Partai Politik khususnya mengenai kontruksi hukum mengenai MP masih terdapat Partai Politik yang tidak memiliki MP sebagai peradilan internal yang berfungsi sebagai tempat mengadili perselisihan partai politik. Apabila menurut hemat pandangan penulis, hal demikian tentulah sangat tidak relevan. Mengingat posisi serta peran daripada MP itu sangat penting, maka pembentukan MP merupakan suatu keharusan bagi suatu Partai Politik. Bahkan, menurut hemat penulis,

<sup>28</sup> M. Yahya Harahap, *Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata* (Jakarta: Sinar Grafika, 2008).

<sup>29</sup> Irfan Fachruddin, *Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah* (Bandung: PT Alumni, 2004).

suatu Partai politik yang tidak memiliki MP dalam partai Politik itu sendiri maka dapat dikatakan Partai Politik tersebut cacat secara yuridis atau bahkan tidak memenuhi syarat Undang-undang. Hal demikian tentulah bukan tanpa alasan, alasan yang cukup relevan dijadikan dasar argument adalah bahwa pembentukan MP adalah amanah yuridis tentang Partai Politik itu sendiri.

Menurut hemat penulis, salah satu akibat yang menjadikan suatu Partai Politik masih belum membentuk MP atau bahkan tidak membentuk MP adalah pertama, MP tidak dijadikan syarat sebagai salah satu terbentuknya Partai Politik. Posisi MP yang sangat begitu berperan dalam suatu Partai Politik seharusnya dapat dijadikan sebagai satu kesatuan susunan kepengurusan Partai Politik ketika akan mengajukan status badan hukum yang diverifikasi Kementerian Hukum dan Ham RI. Dalam hal ini, diperlukan sinergisitas dari Kementerian untuk dapat menolak atau menerima status badan hukum suatu Partai Politik yang bersangkutan. Kedua, dalam regulasi tidak dicantumkan mengenai maksimal jangka waktu pembentukan MP setelah Undang-Undang tentang Partai Politik diundangkan. Padahal, hal tersebut dapat diterapkan yang umumnya frasa dapat berbunyi “Mahkamah partai atau sebutan lainnya dibentuk selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari sejak Undang-Undang ini diundangkan”. Frasa tersebut jelas akan mengatasi kekosongan hukum atau juga memberikan kepastian hukum bagi suatu Partai Politik.

#### **D. KESIMPULAN**

Berdasarkan pada paparan di atas, maka dapat diperoleh 2 (dua) kesimpulan. Pertama, keberadaan MP dalam upaya penyelesaian perselisihan internal partai politik adalah merupakan bagian dari amanah Undang-Undang tentang Partai Politik yakni khususnya Kontruksi Pasal 32. MP dapat disebut sebagai bentuk pelibatan negara secara fungsional serta merupakan bagian dari internal partai itu sendiri. MP sebagai institusi internal yang berperan dalam penyelesaian perselisihan internal Partai Politik. MP mempunyai putusan final dan binding terhadap sengketa perselisihan kepengurusan Partai Politik. Khusus untuk perselisihan kepengurusan, tidak dapat diupayakan pada lembaga manapun (final dan binding). Namun untuk perselisihan selain itu, dapat diupayakan melalui Pengadilan Negeri dan kasasi di Mahkamah Agung. Putusan daripada MP itu sendiri meskipun essensinya hanya dapat berlaku kedalam Partai itu sendiri, tetapi tidak mengalami putusan tersebut pula berlaku kepada pihak luar, artinya pihak-pihak yang ikut terkait atas adanya putusan MP tersebut. Kedua, akibat hukum tidak terdapatnya MP dalam suatu tubuh Partai Politik adalah Partai Politik tersebut tidak akan memiliki legal standing dan akan menerima penolakan diakibatkan oleh gugatan premature. Hal demikian tentulah bukan tanpa sebab, Undang-Undang tentang Partai Politik mengamahkan perselisihan diselesaikan terlebih dahulu pada internal Partai (MP) untuk kemudian apabila tidak puas, dapat mengajukan kepada Pengadilan Negeri atau Kasasi MA. Akibat itu, berimplikasi pula kepada Pengadilan Negeri yang tidak memiliki kewenangan mutlak dan relatif untuk dapat mengadili gugatan perselisihan Partai Politik yang diajukan. Dari banyaknya persoalan yang diajukan pada perselisihan Partai Politik, banyak yang berakhir gugatan cacat atau

*premature* akibat tidak ditempuhnya MP terlebih dahulu. Bahkan, hal demikian telah berkembang menjadi yurisprudensi MA mengenai perselisihan Partai Politik.

## DAFTAR PUSTAKA

- Aji, M Prakoso. "Perkembangan Dan Dinamika Partai Politik Di Era Reformasi." PARAPOLITIKA Journal of Politics and Democracy Studies, n.d., 13.
- Akmar, Zaiyatul. "Konflik Internal Partai Keadilan Sejahtera Tahun 2016: Studi Kasus Konflik Fahri Hamzah Dengan Pimpinan DPP PKS." POLITIKA, Jurnal Ilmu Politik 10, no. 1 (2019): 25–26.
- Amiruddin, and Zainal Asikin. Pengantar Metode Penelitian Hukum. Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2012.
- Budiarjo, Miriam. Dasar-Dasar Ilmu Politik. Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Chotib. Kewarganegaraan 2: Menuju Masyarakat Madani. Yogyakarta: Yudhistira, 2007.
- Diana, Yunicha, and Robi Cahyadi Kurniawan. "Konflik Internal Partai Nasdem Dan Pemilihan Legislatif 2014." Jurnal Wacana Politik 1, no. 1 (2016): 13–14.
- Fachruddin, Irfan. Pengawasan Peradilan Administrasi Terhadap Tindakan Pemerintah. Bandung: PT Alumni, 2004.
- Harahap, M. Yahya. Kekuasaan Mahkamah Agung Pemeriksaan Kasasi Dan Peninjauan Kembali Perkara Perdata. Jakarta: Sinar Grafika, 2008.
- Ibrahim, Johnny. Teori & Metodologi Penelitian Hukum Normatif,. Malang: Bayumedia Publishing, 2012.
- Iswinarno, Chandra, and Umami Hadyah Saleh. "Walau Pemilu 2019 Diikuti 20 Parpol, Ternyata Indonesia Punya 75 Partai Politik Yang Masih Tercatat Di Menkumham." suara.com, 2022.
- Jamaluddin. "Kewenangan Mahkamah Partai Dalam Penyelesaian Konflik Internal Partai Politik Lokal Di Aceh Berdasarkan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik." Suloh Jurnal Program Studi Magister Hukum 8, no. 1 (2020): 42–47.
- Kadir, A. Gau. "Dinamika Partai Politik Di Indonesia." Sosiohumaniora 16, no. 1 (2014): 134.
- Marbun, S.F. Peradilan Administrasi Negara Dan Upaya Administrasi Di Indonesia. Yogyakarta: FH UII Press, 2015.
- Muhammad Siddiq Armia. "Hubungan Ideal Partai Politik Nasional Dengan Partai Politik Lokal Dalam Pengisian Jabatan Publik." Jurnal Review Politik 07, no. 01 (2017): 131.
- MYS/ASH/ADY. "Mahkamah Partai Dulu, Pengadilan Kemudian." hukumonline.com, 2015. <https://www.hukumonline.com/berita/a/mahkamah-partai-dulu--pengadilan-kemudian-lt5504584b9a7ec-lt5504584b9a7ec>.
- Pattiaapon, Kristo Roland. "Eksistensi Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Internal Partai Politik." Jurnal Ilmiah Pendidikan Pancasila Dan

- Kewarganegaraan 5, no. 1 (2020): 88.
- Permana, Tri Cahya Indra. "Model Penyelesaian Perselisihan Partai Politik Secara Internal Maupun Eksternal." *Jurnal Hukum Dan Peradilan* 5, no. 1 (2016): 39.
- Rachman, Anwar. *Hukum Perselisihan Partai Politik*. Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2016.
- Ramadhanti, Rika. "Partai Politik Dan Demokrasi." *Jurnal Demokrasi & Otonomi Daerah* 16, no. 3 (2018): 255.
- Romli, Lili. "Koalisi Dan Konflik Internal Partai Politik Pada Era Reformasi." *Politicia* 8, no. 2 (2017).
- Saputra, M Happy Agung. "Reformasi Beracara Mahkamah Partai Politik Dalam Menyelesaikan Perselisihan Di Internal Partai Politik." *Kementerian Pendidikan Dan Kebudayaan Universitas Jember Fakultas Hukum*. 2020.
- Sari, Qurnia Indah Permata. "Dinamika Konflik Internal Pada Partai Persatuan Pembangunan Pasca Pemilu Tahun 2014." *Islamic Insight Journal* 2, no. 1 (2020): 105–9.
- Schmitter, Philippe C. "Intermediaries in the Consolidation of Neo-Democracies: The Role of, Associations and Movement." Barcelona, 1997.
- UU Nurul Huda. *Hukum Partai Politik Dan Pemilu Di Indonesia*. Bandung: Fokusmedia, 2018.
- Wington, Robert C. "American Political Parties Under the First Amendment." *Journal of Law and Policy* 7, no. 2 (1999): 334.